



BUPATI BENGKAYANG

PERATURAN BUPATI BENGKAYANG NOMOR : 01 TAHUN 2007

T E N T A N G

PENGELOLAAN BELANJA TIDAK TERDUGA KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN ANGGARAN 2007

BUPATI BENGKAYANG,

Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah Tahun Anggaran 2007 khususnya Belanja Tidak Terduga maka dipandang perlu diatur kembali dalam Peraturan Bupati Bengkayang.

- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor : 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor : 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara RI Tahun 1953 Nomor 9 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor : 352) sebagai Undang - undang (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor : 72 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor : 1820);
 2. Undang-undang Nomor : 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor : 44 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 3823);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan LNRI Nomor 4286)
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (LNRI Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan LNRI Nomor 4286).
 5. Undang-undang Nomor : 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Nomor : 66, Tambahan Lembaran negara RI Nomor : 4400);
 6. Undang-undang Nomor : 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor : 125 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor : 4437);
 7. Undang-undang Nomor : 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor : 126 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor :4438);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor : 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140. Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4578);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 01 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2007

MEMUTUSKAN :

menetapkan : PERATURAN BUPATI BENGKAYANG TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN BELANJA TIDAK TERDUGA KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN ANGGARAN 2007

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama pemerintah daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
2. Belanja Tidak Terduga yang selanjutnya disingkat BTT adalah belanja yang dikeluarkan untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa / tanggap darurat dalam rangka pencegahan dan gangguan terhadap stabilitas penyelenggaraan pemerintahan demi tercapainya ketertiban dan keamanan di daerah dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial , kerusuhan sosial, wabah penyakit termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup, penyelesaian beban pada pihak ketiga tahun anggaran sebelumnya yang pada saat berakhirnya tahun anggaran belum diselesaikan. Pengembalian kelebihan penerimaan daerah tahun anggaran sebelumnya dan penyelesaian beban pada pihak ketiga harus didukung dengan bukti yang sah.
3. Badan Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat BPKD adalah Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang yang mempunyai tugas pokok dan fungsi mengelola Keuangan daerah.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab Pelaksana kegiatan bencana alam adalah satuan kerja perangkat daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi berkaitan langsung dengan kegiatan yang menurut sifatnya dikategorikan sebagai bencana alam/ atau tanggap darurat diantaranya Dinas Pekerjaan Umum untuk normalisasi sarana dan prasarana fisik jalan. Jembatan, irigasi dan bangunan, dinas kesehatan untuk kasus wabah penyakit, Dinas Sosial untuk bantuan sosial, dan Kantor Polisi Pamong Praja yang berkaitan dengan permasalahan kamtibmas.

BAB II PENCANDANGAN ANGGARAN BELANJA TIDAK TERDUGA (BTT)

Pasal 2

1. Pencadangan anggaran guna menunjang Belanja Tidak Terduga dilakukan pada SKPD BPKD Kabupaten Bengkayang yang merupakan satu kesatuan dalam anggaran SKPD .
2. Berkaitan dengan hal sebagaimana ayat 1 maka SKPD BPKD bertanggungjawab dalam pengelolaan BTT.
3. Pengelolaan sebagaimana ayat 2 meliputi pengelolaan administrasi keuangan serta melaporkan penggunaan anggaran dimaksud kepada DPRD Kabupaten Bengkayang.

BAB III MEKANISME PENCAIRAN BTT

Pasal 3

Kepala SKPD yang tugas pokok dan fungsinya berkaitan langsung dengan bencana/wabah/kerusuhan sosial berdasarkan dokumen yang dapat dipertanggungjawabkan mengajukan permohonan persetujuan penggunaan BTT kepada Bupati Kepala Daerah dengan tembusan Kepala BPKD .

Pasal 4

Berdasarkan permohonan SKPD Bupati melalui BPKD memerintahkan SKPD pelaksana untuk menyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran SKPD (RKA-SKPD) masing-masing berikut Keputusan Bupati tentang penggunaan anggaran dimaksud.

Pasal 5

Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) SKPD selanjutnya disampaikan kepada Bupati melalui BPKD untuk diasistensi guna ditetapkan Daftar Permintaan Anggarannya (DPA).

Pasal 6

DPA yang telah disahkan dan mempertimbangkan SPD (Surat Penyediaan Dana) yang telah diterbitkan maka SKPD Pengelola BTT menyusun dokumen pelaksana kegiatan baik yang bersifat kontrak, Surat Perintah Kerja (SPK) bagi kegiatan yang berkaitan dengan penanganan fisik maupun dokumen lainnya yang dibutuhkan sesuai ketentuan berlaku.

Pasal 7

Dokumen sebagaimana pasal 6 disampaikan kepada Kepala BPKD melalui Sub. Bagian Keuangan untuk diperiksa selanjutnya disiapkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).

Pasal 8

Kegiatan yang pembiayaannya menurut sifatnya adalah pengeluaran langsung (LS), Surat Perintah Membayar (SPM)nya adalah beban langsung (LS) sehingga Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang diterbitkan langsung ditujukan pada rekening pihak yang berhak

Pasal 9

Untuk pembiayaan BTT yang tertentu dengan mempertimbangkan jumlah dana, sifat kegiatan dan administrasi pendukung dapat dilakukan pembayaran bersifat tunai melalui Bendahara Pengeluaran BPKD.

BAB IV PERTANGGUNGJAWABAN PENGELOLAAN BTT

Pasal 10

Kepala SKPD Pelaksana BTT bertanggungjawab sepenuhnya atas keabsahan dokumen, pelaksanaan kegiatan dilapangan baik yang bersifat fisik maupun non fisik serta permasalahan lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan yang pembiayaannya bersumber dari BTT termasuk pengelolaan keuangan oleh Pihak Ketiga yang telah ditunjuk yang Anggaran telah direalisasikan oleh BPKD.

Pasal 11

BTT yang telah direalisasikan kepada Pihak Ketiga atau pihak lain yang berhak disampaikan oleh BPKD kepada DPRD Kabupaten Bengkayang untuk diketahui.

**BAB V
PENUTUP**

Pasal 12

Kegiatan yang pembiayaannya dibebankan pada rekening Belanja Tidak Terduga (BTT) adalah kegiatan yang bersifat urgen dan mendesak yang tidak diperkirakan sebelumnya setelah tahun anggaran berjalan sehingga tidak memungkinkan ditampung pada penyusunan anggaran murni maupun perubahan.

Pasal 13

Hal – hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam peraturan daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, akan diatur kemudian dengan keputusan Bupati.

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan dalam berita daerah agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam berita daerah kabupaten bengkalayang.

Ditetapkan di : B e n g k a y a n g
Pada tanggal : 8 Pebruari 2007

BUPATI BENGKAYANG

TTD

JACOBUS LUNA